



**PUTUSAN**  
**NOMOR 4/Pdt.G/2019/PN.Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

**FIRONICHA KARTONO**, umur 36 tahun, agama Kristen, tidak bekerja, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman Nomor 21 RT 014 RW 005 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya, **SUMARSONO, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jl. Raya Tebo Utara No. 4 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah Register Nomor 46/K.Kh/2019/PN Trk. tanggal 5 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n :

**AGUS SETIAWAN**, umur 40 tahun, agama Katholik, pekerjaan perdagangan, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman Nomor 21 RT 014 RW 005 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Trk tanggal 12 November 2019, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Nomor untuk istri 357810461133001 No. AK 718.0000121;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Jl. Panglima Sudirman Nomor 21 RT 014 RW 005 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sampai sekitar tahun 2018;
3. Bahwa dalam membina keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak/keturunan;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat berbeda tempat pekerjaan, Penggugat bekerja di Surabaya sedangkan Tergugat bekerja di Trenggalek, sehingga antara keduanya agak jarang bertemu kecuali hari-hari libur pekerjaannya;
5. Bahwa setelah membina cukup lama rumah tangga keduanya telah tercipta suasana harmonisasi dan kesejahteraan dalam rumah tangganya walaupun jarang bertemu karena perbedaan tempat kerjanya;
6. Bahwa sekitar tahun 2018 akhir Tergugat telah menunjukkan sikap dan gelagat yang indiscipliner sebagai seorang suami yaitu ada pihak ketiga yang menjadikan Tergugat berubah pikiran dan sikapnya. Dan juga rasa perhatian serta kasih sayangnya Tergugat kepada Penggugat mengalami penurunan tidak sebagaimana terjadi sebelum ada pihak ketiga yang menjadikan suasana batin romantisme antara Penggugat dan Tergugat terganggu;
7. Bahwa setelah terjadinya peristiwa adanya pihak ketiga yang mengganggu harmonisasi dan romantisme Tergugat kepada Penggugat, sejak itulah

Halaman 2 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Trk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang seringkali terjadi antara kedua Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan alasan dimana baik Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali dalam hubungan pernikahan telah memenuhi alasan yang disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
10. Bahwa pertengkaran pada puncaknya tercapai sampai akhirnya kurang lebih 6 – 7 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kdiaman bersama tanpa memberikan kabar keadaan rumah tangga sampai saat ini;
11. Bahwa dengan adanya perselisihan, pertengkaran di antara keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat, sudahlah tepat dan benar apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian lewat Pengadilan Negeri Trenggalek;

Dari uraian dasar dan alasan-alasan gugatan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Juni 2012 di Trenggalek sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor untuk istri 357810461133001 No. AK 718.0000121 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah PUTUS karena

Halaman 3 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk didaftar dalam register perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan surat panggilan sidang Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Trk masing-masing tanggal 25 November 2019 dan 9 Desember 2019 sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Sehingga selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dengan panggilan umum melalui penyiaran radio berdasarkan surat Nomor W.14-U.28/46/HK.02/I/2020 tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penggugat membacakan surat gugatan dan setelah itu Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3503-KW-04062012-0001 tanggal 4 Juni 2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 357811461830001 atas nama Fironicha Kartono (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503112203130004 atas nama Kepala Keluarga Agus Setiawan (bukti P.5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dilampirkan dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KARTONO**

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena suaminya (tergugat) tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Juni 2012 namun belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Trenggalek, dan tinggal (berdomisili) di Jl. Panglima Sudirman Nomor 21 RT 014 RW 005 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum menikah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah berjualan handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang, karena sejak Saksi mengambil Penggugat membawanya ke Surabaya, tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi mengambil Penggugat pada bulan Agustus 2018 setelah Penggugat menelpon dan memberi tahu kalau Tergugat selingkuh dan menghamili orang lain sehingga minta dijemput ke Surabaya;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Surabaya, Penggugat sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;
- Bahwa ketika Saksi menjemput Penggugat, Tergugat ada di rumah dan Saksi berpamitan dengannya. Saat itu Tergugat mengakui telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat tidak menyerahkan atau mengembalikan Penggugat

Halaman 5 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Trk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi sebagai orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2018, keluarga Saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan keluarga Tergugat, demikian sebaliknya keluarga Tergugat tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa ketika Saksi mengajak Penggugat pulang ke Surabaya, Saksi dan keluarga meminta izin kepada Tergugat dan keluarganya, bahkan Tergugat mengatakan tidak apa-apa diajak pulang ke Surabaya;
- Bahwa selama Penggugat berada di Surabaya, Tergugat tidak pernah menelponnya, apalagi datang ke Surabaya;
- Bahwa sebagai orang tua, Saksi sudah pernah membicarakan masalahnya dengan orang tua Tergugat, namun oleh Penggugat tidak diperbolehkan dan Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah bilang pada Saksi kalau sering bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa ketika Saksi menjemput Penggugat dan datang ke rumah Tergugat, Tergugat bercerita kalau mereka sering ribut, kemudian ibu Tergugat mengatakan kalau wanita simpanan Tergugat hamil namun digugurkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama sekitar 6 (enam) tahun, namun belakangan Penggugat sering menelpon kalau suaminya selingkuh dan menghamili wanita lain;
- Bahwa selama Penggugat berada di Surabaya, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja pada Penggugat (nafkah);
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah minta cerai dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan kalau Penggugat mengajukan proses perceraian dengan Tergugat;

## 2. Saksi **LIE BIOE HIN**

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 6 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena suaminya (tergugat) tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Juni 2012 namun belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Trenggalek, dan tinggal (berdomisili) di Jl. Panglima Sudirman Nomor 21 RT 014 RW 005 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum menikah;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah berjualan handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang, karena sejak Saksi mengambil Penggugat membawanya ke Surabaya, tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi mengambil Penggugat pada bulan Agustus 2018 setelah Penggugat menelpon dan memberi tahu kalau Tergugat selingkuh dan menghamili orang lain sehingga minta dijemput ke Surabaya;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke Surabaya, Penggugat sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;
- Bahwa ketika Saksi menjemput Penggugat, Tergugat ada di rumah dan Saksi berpamitan dengannya. Saat itu Tergugat mengakui telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat tidak menyerahkan atau mengembalikan Penggugat kepada Saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2018, keluarga Saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan keluarga Tergugat, demikian sebaliknya keluarga Tergugat tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa ketika Saksi mengajak Penggugat pulang ke Surabaya, Saksi dan keluarga meminta izin kepada Tergugat dan keluarganya, bahkan

Halaman 7 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengatakan tidak apa-apa diajak pulang ke Surabaya;

- Bahwa selama Penggugat berada di Surabaya, Tergugat tidak pernah menelponnya, apalagi datang ke Surabaya;
- Bahwa sebagai orang tua, Saksi sudah pernah membicarakan masalahnya dengan orang tua Tergugat, namun oleh Penggugat tidak diperbolehkan dan Penggugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah bilang pada Saksi kalau sering bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa ketika Saksi menjemput Penggugat dan datang ke rumah Tergugat, Tergugat bercerita kalau mereka sering ribut, kemudian ibu Tergugat mengatakan kalau wanita simpanan Tergugat hamil namun digugurkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama sekitar 6 (enam) tahun, namun belakangan Penggugat sering menelpon kalau suaminya selingkuh dan menghamili wanita lain;
- Bahwa selama Penggugat berada di Surabaya, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja pada Penggugat (nafkah);
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah minta cerai dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan kalau Penggugat mengajukan proses perceraian dengan Tergugat;

### 3. Saksi **KOK BIOE HA**

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Ibu Penggugat;
- Bahwa menurut adik Saksi, Tergugat telah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 4 Juni 2012 di Trenggalek dan tinggal di Trenggalek, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah berjualan handphone;

Halaman 8 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akhir bulan Agustus 2018 adik Saksi ditelpon Penggugat dan mengatakan suaminya selingkuh, menghamili wanita lain dan minta dijemput ke Surabaya;
- Bahwa sejak Penggugat diajak pulang ke Surabaya, Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat karena Tergugat berada di Trenggalek;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan atau mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi kemudian memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang kesemuanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagaimana telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan uraian putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang Nomor 4/Pdt.G/2019/PN.Trk masing-masing tanggal 25 November 2019 dan 9 Desember 2019 sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Sehingga selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dengan panggilan umum melalui penyiaran radio berdasarkan surat Nomor W.14-U.28/46/HK.02/I/2020 tanggal 7 Januari 2020. Demikian pula tenggang waktu pemanggilan dengan hari sidang telah diindahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka berdasarkan fakta-fakta yang demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sesuai bukti P.3 adalah penduduk Kabupaten Trenggalek, maka sesuai Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang mengadili gugatan a quo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa masalah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nasional yang bersifat unifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hukum yang berlaku dalam penyelesaian perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah menjadi tetap adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Endri Yuli Kristanto S.TH di Trenggalek pada tanggal 2 Juni 2012, yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3503-KW-04062012-0001 tanggal 4 juni 2012 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah “apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan untuk dapat dinyatakan putus karena perceraian?”;

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUH Perdata menentukan siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan point ke-6 sampai dengan poin ke-10, untuk itu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3 dan dua orang saksi, yaitu Saksi Kartono, Saksi Lie Bioe Hin dan Saksi Kok Bioe Ha;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sebagaimana telah menjadi dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi telah menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan, Penggugat menerangkan pada pokoknya kehidupan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Saksi Kartono, Saksi Lie Bioe Hin dan Saksi Kok Bioe Ha pada pokoknya menerangkan kalau tidak



tinggalnya lagi Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah karena Penggugat yang minta dijemput orang tuanya (Saksi Kartono dan Saksi Lie Bioe Hin) ke Surabaya setelah memberi tahu kalau Tergugat selingkuh dan menghamili wanita lain. Dan selama Penggugat berada di Surabaya, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hingga diajukannya gugatan a quo. Melalui ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah kepadanya dilakukan panggilan secara sah dan patut, menurut Majelis telah turut pula membuktikan mengenai ketiadaannya komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat karena ketidaktahuan Penggugat dimana Tergugat tinggal saat ini, mengingat panggilan Tergugat dilakukan melalui panggilan umum yang menunjukkan keberadaan Tergugat yang tidak lagi diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terkemuka tersebut, Majelis dapat melihat kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri, dan secara tidak langsung telah pula memberi petunjuk bagi Majelis tentang adanya perselisihan dan percekcoakan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit didamaikan lagi, maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah merupakan alasan yang dibenarkan dan tercantum dalam pasal 19 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menurut Majelis Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Endri Yuli Kristanto, S.TH di Trenggalek pada tanggal 2 Juni 2012, yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3503-KW-04062012-0001 tanggal 4 Juni 2012 (bukti P.1) harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di



persidangan, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan pasal 19 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga menurut Majelis, gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya, Penggugat memang tidak meminta agar salinan putusan a quo untuk dikirimkan Pegawai Pencatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, namun berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan berpedoman pada azas ex aquo et bono, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan a quo guna dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, namun Majelis akan memperbaiki bunyi petitumnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat berada di pihak yang dikalahkan sehingga seharusnya kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan a quo diputus dengan verstek sehingga Majelis berpendapat Penggugatlah yang sangat berkepentingan dengan gugatan a quo, maka kepada Penggugatlah biaya perkara dibebankan dengan besaran yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, khususnya Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat FIRONICHA KARTONO dan Tergugat AGUS SETIAWAN yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Endri Yuli Kristanto, S.TH di Trenggalek pada tanggal 2 Juni 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3503-KW-04062012-0001 tanggal 4 Juni 2012 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatatkan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua,

Halaman 14 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYADI, S.H., .M.H. dan FERI ANDA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020. Putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMITRO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

HAYADI, S.H., M.H.  
Ttd.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
SUMITRO, S.H.

## Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6. Sumpah	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp451.000,00

(Terbilang empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Trk.



Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Oleh :

Panitera  
Pengadilan Negeri Trenggalek,

**Suprpto, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 19620327 198303 1 006**

